

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Koreksi Fiskal

Koreksi (rekonsiliasi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk memperoleh penghasilan netto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Dengan dilakukannya proses rekonsiliasi fiskal ini, maka Wajib Pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan yang didasari SAK. Setelah itu, dibuatkan rekonsiliasi fiskal untuk mendapatkan laba fiskal yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh.

Menurut Setiawan dan Musri (2006 : 421) menyatakan sebagai berikut, “Rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan”.

Secara keseluruhan tujuan dari suatu akuntansi keuangan adalah melakukan perbandingan yang tetap antara penghasilan dan pengeluaran yang bersangkutan. Oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan antara jumlah penghasilan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan jumlah penghasilan yang dihitung untuk keperluan akuntansi keuangan (*finance accounting*), maka menurut ketentuan yang berlaku umum bahwa perhitungan pajak penghasilan pertamanya didasarkan pada penghasilan yang dibuat untuk tujuan akunting tersebut.

Koreksi fiskal secara akuntansi tidak memerlukan perlakuan jurnal khusus, karena pada prinsipnya koreksi fiskal tidak mengubah besarnya saldo pada rekening nominal atau rekening rill pada neraca ataupun laporan rugi laba.

Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Ukuran tersebut dapat saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi (komersial). Solusi antara penerapan standar akuntansi keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah dengan dilakukan suatu rekonsiliasi.

Menurut Zain (2008:222) dalam buku Manajemen Perpajakan, menuliskan bahwa untuk menyusun rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, urutan penyusunannya dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Buat terlebih dahulu daftar penyusunan fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Penyusutan fiskal tersebut kemudian dialokasikan sesuai dengan pengalokasian yang dilakukan oleh perusahaan.
- c. Susun rekonsiliasi harga pokok produksi.
- d. Susun rekonsiliasi biaya operasional.
- e. Susun rekonsiliasi pendapatan/beban lain-lain.
- f. Susun rekonsiliasi laba rugi, yang dihimpun dan jumlah-jumlah akhir masing-masing rekonsiliasi sebelumnya.

Zain juga menyatakan bahwa banyaknya rekonsiliasi yang harus disusun disesuaikan dengan tipe perusahaan dan laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan.

Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa:

1. Beda Tetap / Permanen

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan terhadap beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dan fiskal.

Menurut Muljono dan Wicaksono (2009:60), beda tetap terjadi apabila terdapat transaksi yang diakui oleh Wajib Pajak sebagai penghasilan atau sebagai biaya sesuai akuntansi secara komersial, tetapi berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan, transaksi dimaksud bukan merupakan penghasilan atau bukan merupakan biaya, atau sebagian merupakan penghasilan atau sebagian merupakan biaya.

Pengakuan penghasilan maupun biaya yang menimbulkan adanya beda tetap tersebut antara lain bahwa dalam akuntansi pajak dikenal istilah-istilah berikut :

- a. Penghasilan sebagai obyek pajak;
- b. Penghasilan bukan sebagai obyek pajak;
- c. Penghasilan terkena PPh Final;
- d. Biaya sebagai pengurang penghasilan bruto;
- e. Biaya bukan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Hal di atas mengakibatkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial. Koreksi fiskal terkait dengan beda tetap akan berakhir (*terminated*) pada tahun buku yang bersangkutan dan tidak membawa dampak pada tahun- tahun berikutnya.

Beda tetap / permanen dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu positif dan negatif. Beda permanen positif terjadi apabila terdapat laba komersial yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan. Sementara beda permanen negatif terjadi apabila terdapat pengeluaran sebagai beban laba komersial yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan.

2. Beda Waktu / Sementara

Beda waktu merupakan perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Beda waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan dalam hal:

- a. Akrual dan realisasi;
- b. Penyusutan dan Amortisasi;
- c. Penilaian persediaan;
- d. Kompensasi kerugian fiskal.

Perbedaan waktu ini mengakibatkan terjadinya pergeseran pengakuan antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Perbedaan waktu dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu positif dan negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban menurut SAK lebih lambat dari pengakuan beban menurut ketentuan perpajakan, sedangkan perbedaan waktu negatif terjadi apabila pengakuan beban menurut SAK lebih cepat dari pengakuan beban menurut ketentuan pajak.

Dengan adanya koreksi fiskal maka besarnya Penghasilan Kena Pajak yang dijadikan dasar perhitungan secara komersial dan secara fiskal akan dapat berbeda. Perbedaan karena adanya koreksi fiskal dapat menimbulkan koreksi yang dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif.

1) Koreksi Positif

Koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial sehingga menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya penambahan Penghasilan Kena Pajak.

Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya:

- a. Beban yang tidak diakui oleh pajak (*non-deductible expense*);
- b. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal;
- c. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal;
- d. Penyusutan fiskal positif lainnya.

2) Koreksi Negatif

Koreksi negatif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial sehingga menjadi semakin besar apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya pengurangan Penghasilan Kena Pajak.

Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya:

- a. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak;
- b. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final;
- c. Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal;
- d. Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal;
- e. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.

Menurut Resmi (2009:397) dalam buku Perpajakan: Teori dan Kasus, menuliskan bahwa teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.
- b. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
- c. Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya/pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
- d. Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.

B. Laporan Laba Rugi Komersial

Menurut Agoes dan Trisnawati (2009:3) menyatakan sebagai berikut, Laporan laba/rugi adalah laporan yang menunjukkan pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun. Laporan ini didasarkan pada konsep penandingan, yaitu suatu konsep yang menandingkan beban dengan pendapatan yang dihasilkan selama periode terjadinya beban tersebut.

Dalam akuntansi pajak, Laporan Rugi-Laba, yang disingkat R/L, lebih banyak disebut sebagai Laporan Laba-Rugi, dengan harapan Wajib Pajak lebih terbiasa dengan perkataan laba dibanding rugi.

Berkaitan dengan istilah laba, dikenal dua pengertian yang seharusnya tidak perlu dibedakan. Kedua istilah itu adalah laba komersial dan laba fiskal.

1. Laba Komersial

Laba bersih komersial adalah besarnya laba yang dihitung oleh Wajib Pajak sesuai dengan sistem serta prosedur pembukuan yang diakui dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Laba bersih komersial dihitung oleh Wajib Pajak, tanpa atau dapat dengan memperhatikan ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan sistem atau prosedur terkait.

Secara umum bentuk Laporan Laba Rugi yang dipergunakan oleh Wajib Pajak disusun sebagai berikut :

Penghasilan	Rp xxxx
HPP	(Rp xxx)
Laba Kotor	Rp xxx
Biaya Usaha	(Rp xxx)
Laba Usaha	Rp xxx
Pendapatan dan biaya diluar usaha	(Rp xx)
Laba bersih komersial sebelum pajak	Rp xxx
Pajak Penghasilan	(Rp xx)
Laba bersih komersial setelah pajak	<u>Rp xx</u>

Laba Kena Pajak atau Penghasilan Kena Pajak adalah laba yang diperoleh Wajib Pajak setelah memperhitungkan ketentuan perpajakan berkaitan dengan pengakuan penghasilan, biaya, metode akuntansi, dan juga ketentuan-ketentuan khusus berkaitan dengan pengakuan perpajakan maupun akuntansi.

2. Laba Fiskal

Laba fiskal untuk Wajib Pajak badan identik dengan laba kena pajak, tetapi untuk WP Perseorangan, dari laba fiskal untuk menjadi laba kena pajak harus dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

3. Laporan Laba Rugi

Wajib Pajak di dalam membuat laporan laba rugi, dapat mempergunakan berbagai cara seperti berikut:

a. Belum mempertimbangkan koreksi fiskal

Apabila laporan laba rugi yang dibuat WP disusun belum mempertimbangkan koreksi fiskal atau sama dengan laporan laba rugi komersial, maka besarnya koreksi fiskal dapat dilaporkan sebagai lampiran perhitungan.

b. Sudah mempertimbangkan koreksi fiskal

Apabila laporan laba rugi yang dibuat WP sudah mempertimbangkan koreksi fiskal atau sama dengan laporan laba rugi menurut pajak, maka besarnya laba neto yang diperoleh sudah memperhitungkan koreksi fiskal, sehingga atas laba komersial yang diperoleh tidak memerlukan koreksi fiskal lagi.

c. Penghasilan sudah terkena PPh Final

Secara akuntansi, Pajak Penghasilan yang sudah terkena PPh Final tidak perlu lagi dihitung besarnya dalam Penghasilan Kena Pajak, dan besarnya PPh Final tersebut merupakan pelunasan dari PPh yang

terhutang atas kegiatan usahanya. Laporan laba rugi untuk penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final, tidak perlu lagi memperhatikan koreksi fiskal karena koreksi fiskal lebih cenderung digunakan dalam perhitungan besarnya PPh terhutang.

C. Pajak Penghasilan (PPh) Badan

1. Komponen Perhitungan PPh Badan

Dalam menghitung PPh Badan, diperlukan minimal 7 (tujuh) komponen yang sangat penting, yaitu:

- a. Penghasilan yang menjadi objek pajak
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- b. Penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak. Pengecualian ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.
- c. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final, yaitu penghasilan yang pajaknya telah final/selesai sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.
- d. Biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.
- e. Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.

- f. Biaya yang boleh dibiayakan sebesar 50% berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002.
- g. Biaya yang menggunakan daftar nominatif sesuai dengan surat edaran Dirjen Pajak No. SE-27/PJ.22/1986.

2. Pengurang PPh Badan Terhutang

a. PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.

b. PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

c. PPh Pasal 24

Pajak Penghasilan Pasal 24 atau Objek Pajak Luar Negeri yang dapat dikreditkan adalah penghasilan dari luar negeri, baik sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan maupun penghasilan dari modal

Konsep Umum:

- 1) Pajak yang telah dibayar di luar negeri dapat dikreditkan.

2) Syarat untuk dapat mengkreditkan pajak yang telah dibayar di luar negeri:

- a) Menyampaikan laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri.
- b) Menyampaikan fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri.
- c) Menyampaikan dokumen pembayaran pajak luar negeri.

3) Kerugian dari usaha yang berasal dari luar negeri tidak diakui sebagai kerugian.

4) Mekanisme pengkreditan di Indonesia menggunakan metode *Ordinary Credit Method*.

d. PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.


Konsep Umum:

1) Angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.

2) Besarnya angsuran pajak dihitung dengan rumus:

Pajak penghasilan terhutang menurut SPT tahun lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang telah dipotong dan atau serta pajak penghasilan yang di bayar atau terhutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana yang

dimaksud dalam pasal 21, 22, 23, dan 24, kemudian dibagi dengan 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak.



Gambar 2.1: Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Sumber : Data diolah

3. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Menurut Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa tarif pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha

tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen), berlaku untuk tahun 2008 dan 2009.

Sedangkan untuk tahun 2010 dan selanjutnya tarif yang berlaku ialah 25% (dua puluh lima persen). Dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2008 apabila wajib pajak dalam negeri memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) maka mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal.

Ketentuan UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 31 E :

1. Peredaran Bruto sampai dengan Rp. 4,8 Milyar

Perhitungan PPh Terhutang :

$$50\% \times 25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak (PKP)} = \text{Rp} \dots\dots\dots$$

2. Peredaran Bruto lebih dari Rp. 4,8 Milyar s/d Rp. 50 milyar

PPh Badan Terhutang :

a. Bagian Yang Mendapat Fasilitas Perpajakan :

Rp. 4,8 M

$$\text{-----} \times \text{Penghasilan Kena Pajak} = \text{Rp} \dots\dots\dots$$

Jlh Peredaran Bruto

b. Bagian Tidak Mandapat Fasilitas Perpajakan :

$$\text{PKP} - \text{Bagian Yang Mendapat Fasilitas Perpajakan} = \text{Rp} \dots\dots\dots$$

c. PPh Terhutang Badan:

$$50\% \times 25\% \times \text{Bagian yang mendapat Fasilitas Pajak} = \text{Rp} \dots\dots\dots$$

$$25\% \times \text{Bagian tidak mendapat Fasilitas} = \text{Rp} \dots\dots\dots$$

$$\text{PPh Terhutang Badan} = \text{Rp} \dots\dots\dots$$

3. Peredaran Bruto lebih dari Rp. 50 milyar

PPh Terhutang Badan : $25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak} = \text{Rp}.....$

D. Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

1. Pengertian Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi, khususnya informasi tentang prospek posisi keuangan, kinerja usaha, arus kas dan aktivitas pendanaan dan operasi.

Menurut Suandy (2008:75) menyatakan bahwa laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-Undang Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya.

Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal berbeda. Secara umum laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang.

Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan

menghasilkan laporan keuangan fiskal. Standar Akuntansi Keuangan khusus PSAK Nomor 46 mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

2. Persamaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Menurut Suandy (2008:35), persamaan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal adalah:

- a. Aset/harta tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode tidak boleh langsung dibebankan pada tahun pengeluarannya tetapi harus dikapitalisir dan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya.
- b. Aset/harta yang dapat disusutkan adalah aset tetap, baik bangunan maupun bukan bangunan.
- c. Tanah pada prinsipnya tidak disusutkan, kecuali jika tanah tersebut memiliki masa manfaat terbatas.

3. Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Pada umumnya, perusahaan yang bergerak di bidang bisnis akan menyusun laporan keuangan yang berbeda antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) yang disampaikan ke Direktorat Jendral Pajak. Perbedaan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti penyelundupan pajak, akan tetapi lebih cenderung kepada penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Standar Akuntansi Keuangan (komersial) dan undang-undang pajak sering memberikan spesifik dan sering berbeda, aturan yang mana yang digunakan untuk melaporkan penghasilan dan tujuan pajak, meskipun kedua pendapatan dilaporkan berdasarkan pada transaksi dibawah fundamental yang sama. Beberapa perbedaan laporan pajak dapat dilihat secara mekanis karena mereka berhubungan dengan suatu perbedaan yang

jelas di dalam peraturan. Contoh materi laporan pajak yang berbeda dihasilkan oleh perbedaan yang jelas di dalam aturan-aturan penyusutan, opsi saham, dan konsolidasi.

Salah satu alasan perbedaan akuntansi pajak dengan akuntansi keuangan (komersial), antara lain karena: tujuan akuntansi keuangan adalah pemberian informasi penting kepada para manajer, pemegang saham, pemberi kredit, serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dan merupakan tanggung jawab para akuntan untuk melindungi pihak-pihak tersebut dari informasi yang menyesatkan. Sebaliknya, tujuan utama sistem perpajakan (termasuk akuntansi pajak) adalah pemungutan pajak yang adil dan merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak untuk melindungi para pembayar pajak dari tindakan semena-mena.

Sejalan dengan tujuan dan tanggung jawab tersebut di atas, prinsip yang dianut oleh akuntansi keuangan adalah prinsip konservatif, sehingga kemungkinan kesalahannya lebih cenderung kepada *understatement* pelaporan penghasilan atas asetnya dibandingkan dengan pelaporan *overstatement*. Disamping perbedaan acuan yang dianut dalam penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan, dari sudut pandang Direktorat Jenderal Pajak laporan keuangan yang *understatement* tersebut tentunya tidak dapat dipakai sebagai dasar menetapkan pajak yang terhutang.

Tabel 2.1
Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi

Akuntansi Komersial	Akuntansi Fiskal
<p><u>Metode Penilaian Persediaan</u></p> <p>Membolehkan memilih beberapa metode penghitungan/penentuan harga perolehan persediaan, seperti FIFO, LIFO, rata-rata (<i>avarage</i>), pendekatan laba kotor, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain.</p>	<p><u>Metode Penilaian Persediaan</u></p> <p>Membolehkan memilih dua metode, yaitu rata-rata (<i>avarage</i>) atau masuk pertama keluar pertama (FIFO).</p>
<p><u>Metode Penyusutan dan Amortisasi</u></p> <p>Masa manfaat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Masa manfaat ditentukan aset berdasarkan taksiran umur ekonomis maupun umur teknis Ditelaah ulang secara periodik Nilai residu bias diperhitungkan <p>Harga Perolehan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk pembelian menggunakan harga sesungguhnya Untuk pertukaran aset tidak sejenis menggunakan harga wajar Untuk pertukaran sejenis berdasarkan nilai buku aset yang dilepas Aset sumbangan berdasarkan harga pasar 	<p><u>Metode Penyusutan dan Amortisasi</u></p> <p>Masa manfaat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nilai residu tidak diperhitungkan <p>Harga Perolehan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga yang sesungguhnya Untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga pasar Untuk transaksi tukar-menukar adalah berdasarkan harga pasar Dalam rangka likuidasi, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau penggabungan adalah harga pasar kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan

Bersambung ke halaman 23,..

Akuntansi Komersial	Akuntansi Fiskal
<p>Metode Penyusutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Garis lurus Jumlah angka tahun Saldo menurun/menurun ganda Metode jam jasa Unit produksi Anuitas <p>Sistem penyusutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusutan individual Penyusutan gabungan/kelompok <p>Saat Dimulainya Penyusutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Saat perolehan Saat penyelesaian 	<p>Metode Penyusutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk aset tetap bangunan adalah garis lurus Untuk aset tetap bukan bangunan Wajib Pajak dapat memilih garis lurus atau saldo menurun ganda asal diterapkan secara taat asas <p>Sistem Penyusutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusutan secara individual kecuali untuk peralatan kecil, boleh secara golongan <p>Saat Dimulainya Penyusutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Saat perolehan. Dengan izin Menteri Keuangan dapat dilakukan pada tahun penyelesaian atau tahun mulai menghasilkan.
<p><u>Metode Penghapusan Piutang</u></p> <p>Penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan.</p>	<p><u>Metode Penghapusan Piutang</u></p> <p>Penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya diperbolehkan untuk industri tertentu seperti usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan usaha pertambangan dengan jumlah yang dibatasi dengan peraturan perpajakan.</p>

Sumber: Suandy (2008:35-36) dan Resmi (2014:401)

4. Perbedaan Mengenai Konsep Penghasilan atau Pendapatan

Menurut konsep akuntansi, penghasilan (*income*) adalah penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*).

Menurut Suandy (2008:115-116) menyatakan bahwa “Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fee*), bunga, deviden, royalti, dan sewa”.

Dari sisi fiskal, konsep penghasilan tidak jauh berbeda dengan konsep akuntansi, yaitu: Segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia yang bisa dikonsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lebih lanjut fiskal membedakan penghasilan tersebut menjadi tiga kelompok yang sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu:

- a) Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan
- b) Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final
- c) Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan

Pengelompokan penghasilan tersebut akan berakibat adanya perbedaan mengenai konsep penghasilan antara SAK dan Fiskal. Penghasilan yang bukan objek pajak berarti atas penghasilan tersebut tidak

dikenakan pajak (tidak menambah laba fiskal), lebih jelasnya tentang pengelompokan penghasilan tersebut diuraikan dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3).

5. Perbedaan Konsep Biaya dan Bukan Biaya

Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut pemajakan berbasis netto (*net basis of taxation*) yang berarti pajak didasarkan pada penghasilan bruto (*gross income*) dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran dan pengurangan lainnya yang diperkenankan oleh undang-undang.

Secara komersial sebagaimana diatur dalam SAK bahwa dalam laporan laba rugi biaya diakui apabila terjadi penurunan manfaat ekonomis pada masa mendatang sehubungan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban yang dapat diukur dengan modal.

Menurut Waluyo (2008:222) menyatakan bahwa “Alternatif lainnya, biaya juga diakui dengan mendasarkan pada analisis hubungan antara biaya yang timbul dan penghasilan tertentu yang diperoleh”.

Untuk tujuan perpajakan, yaitu atas dasar penerimaan dan pengaruh sosial ekonomi, tidak seluruh biaya dapat dikurangkan terhadap penghasilan sehingga apabila dibandingkan, komponen biaya menurut akuntansi komersial dapat dikoreksi yang mempengaruhi penghasilan.

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak Dalam Negeri (WP DN) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dibagi dalam 2 golongan yaitu:

- a. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga.
- b. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi.

Waluyo (2008:223) juga menyebutkan, pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat pula dibedakan menjadi:

1) Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible expenses*)

Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut.

2) Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (*non deductible expenses*)

Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
- 1) Biaya pembelian bahan;
 - 2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - 3) Bunga, sewa, dan royalti;
 - 4) Biaya perjalanan;
 - 5) Biaya pengolahan limbah;
 - 6) Premi asuransi;
 - 7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - 8) Biaya administrasi;
 - 9) Pajak kecuali Pajak Penghasilan.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
 - 2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, dan
 - 3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
 - 4) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k.
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah

- k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Tidak setiap pengeluaran itu boleh dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangkan yaitu:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang

2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
 3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan
 4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
 5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, dan
 6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan

- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
- h. Pajak penghasilan
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

6. Perbedaan Konsep Nilai Persediaan, Konsep Penyusutan dan Konsep Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Perbedaan dalam konsep antara akuntansi dengan peraturan perpajakan terutama menyangkut konsep penilaian persediaan barang dagangan dan penyusutan.

a. Konsep Nilai Persediaan

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia, persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan perolehan (*cost*) yang dilakukan dengan metode rata-rata (*average*) atau dengan metode mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama yang dikenal dengan *First In First Out* (FIFO). Penggunaan metode tersebut harus dilakukan secara konsisten.

Apabila kita meninjau secara akuntansi maka ada 3 jenis metode yang dilakukan untuk menilai persediaan yang sesuai dengan SAK No.14 Tahun 2009 yaitu dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP atau FIFO), kemudian rata-rata tertimbang (*weigh average cost method*) dan masuk terakhir keluar pertama (MTKP atau LIFO). Kemudian untuk barang yang lazimnya tidak dapat digantikan dengan barang lain (*not ordinary interchangeable*) dan barang serta jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek khusus harus diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap biayanya masing-masing.

b. Konsep Penyusutan

Perbedaan utama antara akuntansi dengan undang-undang perpajakan adalah penentuan umur aset dan metode penyusutan yang boleh digunakan. Akuntansi menentukan umur aset berdasarkan umur sebenarnya walaupun penentuan umur tersebut tidak terlepas dari tafsiran *Judgement*.

Menurut Arifin (2009:132), metode menurut akuntansi komersial mengacu pada PSAK No. 16 tentang Aset Tetap (Revisi 2007). Metode penyusutan komersial antara lain:

- 1) Metode garis lurus (*Straight line method*) yaitu, menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika dinilai residunya tidak berubah.
- 2) Metode saldo menurun (*Diminishing balance method*) yaitu, menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset.
- 3) Metode jumlah unit (*Sum of the unit method*), yaitu menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset.

Ketentuan perpajakan hanya menetapkan dua metode penyusutan yang harus dilaksanakan wajib pajak berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten, kemudian aset (harta berwujud) dikelompokkan berdasarkan jenis harta dan masa manfaat sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kelompok Harta Berwujud, Metode, serta Tarif Penyusutan

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber : UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (6)

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan pengeluaran lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan juga dengan memakai 2 metode yaitu: metode garis lurus dan metode saldo menurun, dengan pengelompokan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kelompok Harta Tak Berwujud, Metode, serta Tarif Amortisasi

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Sumber : UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11A ayat (2)

Penentuan masa manfaat, jenis harta, metode, serta tarif dimaksudkan untuk memberikan keseragaman bagi wajib pajak dalam melakukan penyusutan maupun amortisasi.

c. Konsep Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Akuntansi komersial mengakui adanya analisis umur piutang yang memungkinkan menyisihkan kerugian piutang yang tidak tertagih meskipun belum ada bukti pendukung yang kuat bahwa piutang tersebut tidak dapat ditagih, kerugian ini ditaksir melalui analisis umur piutang (misalnya piutang yang telah berumur lebih dari 2 tahun dianggap telah hangus 100%, piutang yang berumur antara 12 – 18 bulan nilainya tinggal 30% dan piutang yang berumur 1 bulan diakui

masih 10%). Akuntansi fiskal hanya boleh mengakui kerugian piutang tidak tertagih, apabila piutang tersebut ternyata tidak dapat ditagih dengan diperkuat oleh putusan pengadilan atau alasan lain yang lebih kuat.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu yang berhubungan dengan koreksi fiskal dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dikutip dari berbagai sumber dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Tinjauan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Mindo S. Sianipar (2008)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 Berdasarkan Laba Komersial dengan Laba Fiskal pada PT.Indograha Nusa Sarana Medan	Apa penyebab terjadinya perbedaan antara laba komersial dengan laba fiskal? Bagaimana cara melakukan koreksi fiskal untuk membuat laporan keuangan fiskal? Bagaimana menentukan besarnya pajak penghasilan terhutang sesuai undang-undang perpajakan	Penelitian Deskriptif	Pengakuan pendapatan yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip akuntansi maupun Undang-Undang Pajak No.17 Tahun 2000, metode penyusutan yang diterapkan perusahaan sesuai dengan UU Pajak No.17 Tahun 2000, dan perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal disebabkan oleh perbedaan tariff penyusutan menurut akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal serta adanya perbedaan pengakuan biaya.

Bersambung ke halaman 36,..

Nama Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Gindo M. Sigalingging (2010)	Rekonsiliasi Laporan Keuangan Untuk Menghitung PPh Terhutang pada PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan	Bagaimanakah pengaruh koreksi fiskal dalam menghitung PPh badan yang terhutang?	Penelitian Deskriptif	Secara umum perusahaan telah melakukan koreksi fiskal dengan baik. Pengelompokan terhadap biaya dan pendapatan yang akan dikoreksi memudahkan koreksi pada akhir tahun, sehingga tidak perlu lagi dihitung mana biaya yang dapat dikurangkan atau yang tidak bisa dikurangkan
Abda Darminta Siregar (2011)	Analisis Koreksi Fiskal untuk Menghitung Besarnya PPh Terhutang pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan	Bagaimana koreksi fiskal di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan? Apakah ketepatan koreksi fiskal sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku?	Penelitian Deskriptif	Untuk kepentingan pajak, perusahaan membuat koreksi fiskal atas perhitungan laba rugi sesuai dengan UU perpajakan untuk menghasilkan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar dalam menghitung besarnya pajak yang terutang perusahaan. Perusahaan menemukan perbedaan temporer dan perbedaan tetap dalam hal pengakuan penghasilan dan beban antara Standar Akuntansi Keuangan dan undang-undang perpajakan.


Sumber: data diolah

F. Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2006:92) mengemukakan bahwa “Seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar menyusun kerangka pemikiran (konseptual) yang membuahkan hipotesis”. Kerangka

konseptual merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan.

Berdasarkan uraian di atas, gambaran menyeluruh tentang rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi komersial dalam menentukan pajak penghasilan terhutang yang merupakan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 : Skema Kerangka Konseptual